



Kedaulatan Hukum dan Implikasinya dalam Islam

Lilis Karlina^{a,1,*}, Nur Asmi^{b,2}

^{a,b} IAIN Bone, Jln. Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

¹ liliskarlinaaa27@gmail.com*; ² asmisembbeb@gmail.com

*liliskarlinaaa27@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 09 October2022

Revised : 20 October2022

Accepted: 01 November 2022

Keywords

Kedaulatan;

Hukum Islam;

Hukum;

Dalam persepektif islam, beberapa ulama fikih kontemporer memiliki perbedaan interpretasi terkait siapa sesungguhnya pemilik kedaulatan di dalam Islam. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa pemilik kedaulatan dalam Islam adalah Allah. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa pemilik kedaulatan di dalam Islam adalah umat/masyarakat; dan kelompok ketiga mengatakan bahwa kedaulatan di dalam Islam justru disandarkan kepada umat dan syariat Islam itu sendiri. Implementasi kedaulatan hukum dalam Islam dapat dimaknai dengan adanya Undang-Undang pada negara yakni diinterpretasikan bahwa syariat Islam merupakan rujukan utama dalam segala hal. Selain itu terdapat pula pembatasan-pembatasan terhadap otoritas kepala negara, yakni dalam Islam, seorang presiden diberikan berbagai macam kewenangan dan otoritas termasuk dalam hal mengeluarkan pernyataan dan intruksi politik kendati pada prinsipnya presiden adalah manusia biasa.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) 4.0 license.



1. Pengantar

Berdirinya suatu negara tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang kedaulatan yang melekat pada negara yang bersangkutan. Hal ini tentunya kedaulatan memiliki arti penting dalam suatu negara. Mengingat negara merupakan organisasi kekuasaan yang dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan Bersama. Salah satunya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri nusantara yang mempunyai kedaulatan atas wilayahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan yang berdasarkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Kedaulatan merupakan masalah pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena adanya pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain, berarti eksistensi suatu negara diakui. Maka dengan adanya landasan kedaulatan tersebut, suatu negara dapat menjalankan berbagai macam hubungan dan menjalin kerjasama dengan negara-negara maupun lembaga-lembaga internasional untuk lebih meningkatkan kepentingan nasional dan kemajuan bangsanya, maka dari itu kedaulatan dipandang sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, tentunya kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang utuh dan bulat, melainkan dipandang memiliki batas-batas tertentu untuk tunduk pada pembatasan-pembatasan berupa hukum internasional. Namun dalam hal ini, Negara Indonesia merupakan negara hukum yang bernetabane sebagai salah satu negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hal ini pun kemudian menjadi hal menarik untuk dikaji terkait konsep kedaulatan hukum dalam perspektif Islam yang di laksanakan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsepsi kedaulatan hukum nasional dan kedaulatan hukum Islam serta implikasinya dalam Islam.

2. Metode Penelitian

Metode yang Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Riset kepustakaan merupakan sumber data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya. [1]. Data diperoleh dari studi kepustakaan. Setelah data diperoleh, kemudian dianalisis dengan cara eksploratif, deskriptif, eksplanatif, dan evaluatif.

3. Pembahasan

Pengertian Kedaulatan Hukum



Kedaulatan berasal dari bahasa latin “*suprenus*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*sovereignty*”, dalam bahasa Perancis disebut “*soiouverainete*”, bahasa Belanda disebut dengan istilah “*souvereyn*”, bahasa Italia disebut dengan istilah “*sperenus*” yang berarti tertinggi. Sebenarnya kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata ‘*dalā*’ ‘*yaḍulā*’ ‘*ḍaālatān*’ atau dalam bentuk jamak ‘*ḍuwāl*’ yang makna awalnya berarti berganti-ganti atau perubahan. Daulat yang artinya kekuasaan. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik. Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam negara. Mahmud Yunus selain memberikan makna dasar dari kata ‘*ḍuwāl*’ ini, seperti berganti atau perubahan juga memberi arti kerajaan, negara atau kekuasaan. [2].

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum atau kehendak dalam sebuah negara. Kedaulatan memiliki empat sifat dasar yakni sebagai berikut:

- a. Permanen yaitu kedaulatan bersifat tetap selama negara itu berdiri,
- b. Asli atau kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi,
- c. Ketiga, bulat, tidak dibagi-bagi, atau kedaulatan merupakan satu satunyakewenangan yang tertinggi dalam negara,
- d. Tak terbatas, yang berarti kekuasaan itu tidak dibatasi oleh siapa pun, sebab apabila kekuasaan itu terbatas, tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi akan lenyap.

Kedaulatan mempunyai dua bentuk yang memiliki sistem berbeda yaitu sebagai berikut. Pertama, Kedaulatan ke dalam arti dari kedaulatan ke dalam merupakan Negara atau pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat atau negaranya melalui berbagai negara yang dibentuk oleh negara tersebut. Kedua, kedaulatan ke luar, arti dari kedaulatan ke luar merupakan pemerintah memiliki kekuasaan yang bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuatan lain selain ketentuan yang sudah ditetapkan. Terdapat beberapa jenis kedaulatan diantaranya yakni sebagai berikut: [3].

- a. Kedaulatan Tuhan, yakni segala sumber atau asal suatu kedaulatan yang berasal dari Tuhan yang diberikan kepada suatu raja atau penguasa. Karena suatu kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa, maka seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan. Semua peraturan yang dijalankan oleh suatu penguasa bersumber dari Tuhan, oleh karena itu rakyat harus mematuhi dan tunduk kepada suatu perintah penguasa.

- b. Kedaulatan Raja, yakni suatu kedaulatan suatu negara yang terletak di tangan raja, karena seorang raja ialah penjelmaan kemauan Tuhan dan juga bayangan dari Tuhan. Agar suatu negara kuat dan kokoh, seorang raja harus memiliki kekuasaan yang kuat dan tidak memiliki batasan sehingga rakyat harus rela menyerahkan hak-haknya dan kekuasaannya kepada seorang raja.
- c. Kedaulatan Negara ialah suatu kekuasaan pemerintahan bersumber dari suatu kedaulatan negara. Oleh karena sumber kedaulatan dari negara, maka negara dianggap mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama suatu negara. Suatu Negara berhak untuk membuat aturan hukum, oleh karena itu negara tidak wajib tunduk kepada hukum.
- d. Kedaulatan Hukum ialah suatu kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus bersumber pada sebuah hukum, sedangkan hukum bersumber pada suatu rasa keadilan dan kesadaran hukum. Berdasarkan teori ini suatu negara diharapkan menjadi sebuah negara hukum, artinya semua tindakan suatu penyelenggara negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Kedaulatan Rakyat ialah suatu kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan suatu kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan suatu pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak sosial. Pemimpin negara dipilih dan ditentukan atas kemauan rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam suatu pemerintahan. Dan sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi suatu hak-hak rakyat serta menjalankan sebuah pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. Apabila penguasa negara tidak dapat menjamin suatu hak-hak rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, maka rakyat bisa mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin yang baru.

Teori Kedaulatan Hukum

Pengaturan Kedaulatan hukum adalah apabila segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama tidak hanya pada keinginan salah satu pihak khususnya penguasa. Kedaulatan hukum dapat juga dikatakan dengan negara hukum. kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Dimana Hukum merupakan pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia, dan merupakan sumber kedaulatan. Setiap Negara harus mematuhi tata tertib hukum, sebab hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Negara hanya sebagai organisasi sosial yang tunduk kepada hukum. Kekuasaan negara harus berpijak dan berlandaskan hukum. Hukum harus dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara maksudnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu



didapat atau diatur oleh hukum yang berlaku di negara itu, sehingga kekuasaan itu sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Teori kedaulatan hukum menunjukkan bahwa kekuasaan yang tertinggi bukan terletak di tangan raja dan bukan juga berada di tangan negara, melainkan berada ditangan hukum. Teori ini menyatakan bahwa hukum merupakan pernyataan penilaian yang muncul atau bersumber pada kesadaran hukum manusia itu sendiri. Kedaulatan hukum merupakan sumber kedaulatan dimana kesadaran hukum seseorang akan membuatnya mampu membedakan mana sesuatu yang adil dan mana sesuatu yang tidak adil. Teori ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh seorang A.V. Dicey. Prinsip yang kemudian berkembang di Amerika Serikat juga menjadi jargon *The Rule of Law and Not a Man* yakni prinsip yang menganggap bukan orang yang menjadi pemimpin tetapi hukum sebagai pemimpin itu sendiri. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai “panglima” mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum.


Perintis Teori Kedaulatan Hukum adalah seorang ahli hukum terkemuka dari Universitas Leiden, Belanda, Hugo Krabbe (1857 – 1936). Teori Kedaulatan hukum dari Krabbe berusaha memecahkan masalah teori kedaulatan Negara juga teori kedaulatan rakyat yang sudah ada sebelumnya. Jean Bodin (1576) adalah yang pertama kali merumuskan bahwa kedaulatan adalah sifat utama dari Negara. Negara berdaulat atas warganya dan Negara tidak dapat dihambat oleh hukum. Orang yang berkuasa adalah sumber dari hukum dan ia tidak terikat pada hukum. Ia hanya tunduk pada hukum illahi dan hukum kodrat dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan saja. Bahkan hukum itu tidak tergantung pada kehendak manusia, yaitu hukum adalah sesuatu dengan kekuatan memerintah yang terdapat dalam perasaan hukum manusia, yang sering memaksa manusia bertindak juga bertentangan dengan kehendaknya sendiri atau bertentangan dengan suatu kecenderungan tertentu padanya. Bukan hanya manusia di bawah perintah hukum, negara pun di bawah perintah hukum. Hukum berdaulat, yaitu diatas segala sesuatu, termasuk negara. Kelemahan teori Krabbe adalah teori tersebut tidak dapat diterima, karena kaidah yang berasal dari perasaan hukum seseorang hanya berlaku baginya saja. Jadi apabila tiap orang mempunyai anggapan sendiri tentang hukum, maka hukum yang berdasarkan anggapan sendiri itu jumlah dan macamnya tidak terkira banyaknya.

Tata tertib masyarakat menghendaki adanya hukum yang sama bagi semua orang; jika tidak demikian, maka masyarakat menjadi kacau (anarki). Setelah mengetahui kekurangan ini, maka Krabbe mengubah teori tersebut dan membuat batasan yang baru yang berbunyi: “*Hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada bagian besar dari anggota suatu masyarakat.*” (Menurut Krabbe, maka negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*)). Tiap tindakan negara harus dapat dipertanggung jawabkan pada hukum. Konsep negara hukum itu menjadi cita-cita kenegaraan pada zaman modern. Jadi perbedaan antara kedaulatan negara dengan kedaulatan hukum adalah: penganut teori kedaulatan negara, mengatakan bahwa negara menciptakan hukum, sedangkan penganut teori kedaulatan hukum, justru sebaliknya, hukumlah yang menciptakan negara. Negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum dinamakan negara hukum atau *nomokrasi* (*nomoi* = hukum; *kratein* = menguasai, memerintah). Dasar-dasar (asas-asas) negara hukum itu sendiri adalah: asas legaliteit, asas perlindungan kebebasan dan hak pokok manusia atas semua orang yang ada di wilayah negara, dalam hal kebebasan dan hak ini sesuai dengan kesejahteraan umum. Yang dimaksud dengan asas legaliteit adalah bahwa semua tindakan alat-alat negara (*staatsorganen*) harus didasarkan atas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara ialah Undang

Undang Dasar yang terdiri atas peraturan-peraturan hukum dan asas-asas hukum. Negara hukum modern (*moderne rechtsstaat*) sendiri bertugas melindungi kebebasan dan hak pokok tiap orang yang berada di wilayahnya. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat pasif tetapi juga harus bersifat aktif dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyat. Teori kedaulatan rakyat yang dipelopori John Locke dan dikembangkan oleh J.J.Rousseau yang meletakkan kedaulatan kepada seluruh rakyat. Tapi teori tidak cukup jelas karena ada dua unsur yang tidak bisa dikombinasi. Telah diuraikan dimuka konsep kedaulatan Bodin memandang kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja sebagai wakil dari Negara. Setelah Revolusi Prancis kekuasaan itu tidak lagi pada Raja tapi pada Raja di Parlemen. Tujuan revolusi tentu saja bukan hanya sekedar memindahkan kekuasaan absolute itu ketangan yang lain. Tujuannya kata Locke agar supaya kekuasaan itu tidak digunakan sewenang-wenang oleh Raja maupun oleh kelompok orang tertentu. Apakah kedaulatan berada pada rakyat (*people*). Rakyat adalah kumpulan warga Negara yang tidak berbentuk dan karenanya tidak memiliki makna politik dan hukum. Mencari-cari letak kedaulatan pada organ Negara adalah sia-sia.

Konsepsi Kedaulatan Hukum dalam Perspektif Islam

Berdasarkan perspektif *siyasah syar'iyah*, kedaulatan hukum dapat dimaknai sebagai dasar dan landasan suatu pemerintahan yang meliputi antara lain kekuasaan itu sendiri, dan semua aturan perundangundangan yang ada. Kedaulatan



hukum adalah dasar yang dijadikan oleh suatu aturan perundang-undangan yang memiliki nilai keharusan untuk diterapkan. Artinya suatu aturan yang tidak memiliki dasar hukum tentu tidak memiliki kekuatan untuk diterapkan termasuk bagi seorang kepala negara hanya dapat dipatuhi, ditaati, dan diimplementasikan semua kebijakannya bila memiliki dasar. Maka dari itu, secara spesifik kedaulatan di dalam Islam adalah menjadikan syariat Islam sebagai dasar dalam memutuskan setiap perkara yang terjadi sekaligus sebagai sumber dan pijakan setiap undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah maupun para hakim termasuk sebagai neraca setiap masalah yang ada ketika terjadi kecenderungan secara massif untuk keluar dari nilai-nilai kepatutan yang bersifat transenden dalam agama. [4]. Walau demikian di kalangan para ulama fikih kontemporer telah terjadi perbedaan interpretasi terkait dengan siapa sesungguhnya pemilik kedaulatan di dalam Islam. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa pemilik kedaulatan dalam Islam adalah Allah. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa pemilik kedaulatan di dalam Islam adalah umat/masyarakat; dan kelompok ketiga mengatakan bahwa kedaulatan di dalam Islam justru disandarkan kepada umat dan syariat Islam itu sendiri.

1. Abul A'la al-Maududi dan Masalah Kedaulatan

Abul A'la al-Maududi berkesimpulan bahwa pemilik kedaulatan di dalam Islam adalah Allah SWT. Al-Maududi secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk kekuasaan dan otoritas yang berada di tangan manusia baik secara perorangan maupun kelompok, kesemuanya harus dicabut. Menurutnya, tidak diperkenankan kepada siapa pun untuk memaksakan kehendaknya atas orang lain atau membuat suatu peraturan yang memaksa orang lain untuk tunduk dan patuh kepadanya karena semua itu adalah merupakan hak prerogatif Tuhan. Al-Maududi dalam menyampaikan pandangannya itu berpijak pada firman Allah dalam surat Yusuf ayat 40:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

Terjemahan: “Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah”.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan: “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS. al-Maidah: 45).

Al-Maududi menyatakan bahwa kedua ayat di atas sangat tegas menjelaskan bahwa kedaulatan dan otoritas pengundangan hanya milik Allah SWT semata, dan tidak ada hak bagi siapa pun walau dia adalah seorang nabi. Otoritas seorang nabi dalam memerintah atau melarang tidak akan pernah diterima kecuali telah mendapatkan kewenangan dari Allah SWT karena seorang nabi tidaklah mungkin melakukan sesuatu kecuali atas wahyu yang telah disampaikan oleh Allah kepadanya. Karena itulah, Allah tidak mewajibkan sesuatu apapun atas diri manusia untuk mengikuti dan tunduk kepada nabi-Nya kecuali telah diyakini secara pasti bahwa hukum-hukum yang disampaikannya kepada manusia semuanya bersumber dari Allah. Hal tersebut Allah tegaskan dalam firman-Nya:

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Terjemahan: “Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan”. (QS.al-Ahkaf: 9).

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ

Terjemahan: “Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah”. (QS.Annisa’: 64).

Pernyataan al-Maududi di atas nampaknya menuai kritikan dari sebagian pakar misalnya Abdul Hamid Mutawalli. Abdul Hamid Mutawalli menganggap bahwa apa yang disampaikan al-Maududi tentang kedaulatan merupakan suatu teori poros tengah antara yang mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang berarti bahwa seorang penguasa mendapatkan otoritasnya dari rakyat, dengan yang mengatakan bahwa seorang penguasa mendapatkan otoritasnya langsung dari Tuhan. Selain itu, pernyataan al-Maududi yang mengatakan bahwa Allah tidak mewajibkan sesuatu atas diri manusia untuk mengikuti dan tunduk kepada nabi-Nya kecuali karena memang hukum-hukum yang disampaikan kepada mereka semuanya dari Allah. Menurut Mutawalli, pernyataan tersebut dari satu sisi ada benarnya, tetapi dari sisi lain keliru karena Nabi juga mengajarkan hal-hal yang bersifat duniawi misalnya masalah pertanian dimana hal tersebut tidak mesti ditaati oleh umatnya. [5].

Terkait dengan perilaku nabi dalam hidupnya, para ulama membaginya ke dalam beberapa bagian, yakni sebagai berikut:



- a. Perilaku nabi sebagai wujud nyata dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, dan termasuk juga kepada umatnya misalnya shalat, zakat, puasa, dan haji.
- b. Perilaku nabi yang bersifat naluri sebagai manusia biasa yang disebut oleh para ulama dengan istilah jibilliyat dimana semua orang dengan nalurinya sebagai manusia pasti melakukan hal yang sama seperti makan, minum, tidur, berjalan dan sebagainya. Hal-hal seperti ini tidak mesti diikuti oleh umatnya karena memang semuanya terjadi secara alami.
- c. Perilaku nabi yang bersifat khusus dan tidak dianjurkan kepada umatnya karena adanya dalil tertentu yang menunjukkan pengkhususan kepada nabi seperti bolehnya menikahi perempuan lebih dari empat. [6].

2. Muhammad Diyauddin Arrais dan Masalah Kedaulatan

Muhammad Diyauddin Arrais menyatakan bahwa pemilik kedaulatan di dalam Islam disandarkan kepada syariat Allah dan umat Islam. Alasannya adalah karena selama orang-orang Islam meyakini bahwa Islam tidaklah sama dengan sistem yang lain maka dapat dipastikan bahwa bukanlah penguasa sebagai pemilik kedaulatan karena Islam bukan sistem teokrasi atau pun otokrasi. Kedaultan bukan juga aturan undang-undang itu sendiri karena Islam bukan sistem nomokrasi; dan juga bukan rakyat karena Islam bukanlah sistem demokrasi. Tetapi kedaulatan di dalam Islam disandarkan kepada syariat Islam dan umat karena berdiri dan tegaknya negara di dalam Islam tidak akan mungkin dapat terwujud kecuali dengan adanya penyatuan antara kedua hal tersebut yakni syariat Islam dan umat. Alasan adanya penyatuan yang dimaksud karena Islam tidak memberikan otoritas penuh dengan membiarkan kepada siapa pun menuruti hawa nafsunya termasuk juga adanya kuantitas tidaklah menjadi alasan benarnya sesuatu. Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah:

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۗ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

Terjemahan: “Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji”.
(QS. al-A’raf: 102).

وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرٌ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

Terjemahan: “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.

Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)". (QS. al-An'am: 116).

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا

Terjemahan: "Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja". (QS. Yunus: 36)

Semua rasul Allah datang untuk mengajarkan kebajikan kepada manusia disamping mencegah dan melawan kebatilan yang terjadi. Memang pada awalnya mereka hanya diikuti oleh segelintir orang tetapi semua itu tidak membuat semangat dakwahnya menjadi kendor apalagi gagal karena mereka sangat yakin kalau Allah akan senantiasa menjaga mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jumlah mayoritas tidak selamanya harus selalu dikedepankan apalagi dijadikan sebagai pegangan kecuali memang jumlah mayoritas yang dimaksud berpihak kepada kebenaran. Namun demikian bukan berarti bahwa kedaulatan yang diterjemahkan dalam bentuk perpaduan antara syariat Islam dengan rakyat lalu kemudian disimpulkan bahwa Islam menafikan adanya peran mayoritas dalam suatu pemerintahan. Terdapat dua hal yang harus dibedakan. Pertama, adanya nash yang bersifat absolut dalam suatu masalah tertentu, dan yang kedua tidak adanya nash. Karenanya dalam suatu masalah tertentu bila didapati teks yang bersifat mutlak maka tidak ada jalan bagi siapa pun baik secara perorangan maupun kelompok untuk menyalahi aturan tersebut karena Allah jauh lebih tahu ada tidaknya maslahat dalam masalah itu. Berbeda dengan suatu masalah yang tidak ada nasnya secara tegas yang mengatur, atau ada masalah tetapi memiliki lebih dari satu interpretasi, maka hal seperti itu di dalam Islam biasanya ditentukan dengan melihat pendapat mayoritas sebagai implementasi dari adanya suatu kebenaran.

Adanya pandangan tentang kedaulatan yang diterjemahkan dalam bentuk penyatuan antara syariat Islam dengan umatnya nampaknya juga mendapat kritikan karena pada hakekatnya apapun yang dilakukan oleh manusia mesti patuh dan sesuai dengan aturan Tuhan, terlepas apakah hal tersebut dijelaskan hukumnya secara terang benderang atau tidak. Karena itu, kepemilikan umat terhadap nilai kedaulatan dianggap sangat terbatas karena umat pun tidak mampu mengelak dari petunjuk agama bilamana melakukan kekeliruan dalam bertindak. Olehnya itu, berdasar pada penjelasan yang telah disinggung, penulis berkesimpulan bahwa penguasa tertinggi di dalam Islam setelah umat slam mengangkat seorang pemimpin adalah syariat Islam. Di dalam Islam, seorang pemimpin diberi kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut sifatnya terbatas karena seorang pemimpin dituntut untuk tetap patuh



dan taat kepada aturan agama. Bukan umat Islam yang berdaulat, tetapi yang berdaulat adalah syariat Islam yang bersumber dari Allah SWT. Kendati sebagian pakar mengatakan bahwa yang berdaulat adalah umat, namun mereka sepakat bahwa umat baik dalam kondisi bersatu, atau tidak, atau pun mereka terwakili oleh suatu lembaga politik, tetap tidak boleh mengeluarkan suatu pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan agama baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Begitu juga halnya bila pernyataan yang dimaksud terkait dengan masalah keduniaan seperti masalah pemerintahan, masalah politik, dan masalah administrasi, mereka tetap terikat dengan nilai syariat Islam dan makasidnya. Berdasar pada pendapat ini, nampaknya terdapat kesamaan dengan pendapat yang mengatakan bahwa yang berdaulat di dalam Islam adalah Allah SWT.

Di sisi lain, pandangan al-Maududi yang menyatakan bahwa sesungguhnya kedaulatan itu adalah milik Tuhan, sehingga siapa pun baik secara perorangan maupun kelompok tidak memiliki sedikit pun bagian dari kedaulatan yang dimaksud. Pernyataan al-Maududi tersebut agak bertentangan karena di lain sisi ia menyatakan bahwa pemerintahan di dalam Islam adalah pemerintahan teokrasi. Artinya, Allah SWT telah mengalihkan kepada orang-orang Islam adanya suatu kedaulatan yang disebut kedaulatan rakyat, walau tetap terikat dengan ketentuan Allah. Bagaimana mungkin al-Maududi menafikan adanya kedaulatan bagi siapa pun, kemudian di sisi lain menyatakan adanya kedaulatan rakyat bagi orang-orang Islam; dan inilah yang dianggap kontradiktif. Allah SWT mengutus para nabi-Nya sekaligus menurunkan kitab suci-Nya agar manusia menegakkan kebenaran dan keadilan dalam semua lini kehidupan manusia. Menegakkan keadilan dan kebenaran merupakan salah satu esensi ajaran agama. Karena itulah, agama membolehkan menggunakan cara apa saja dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik berdasarkan teks al-Qur'an maupun berdasarkan hadis Nabi.

Implementasi Kedaulatan Hukum dalam Islam

1. Kedaulatan Memaknai Adanya Undang-Undang Negara


Kedaulatan yang memaknai adanya undang-undang negara dapat diinterpretasikan bahwa syariat Islam merupakan rujukan utama dalam segala hal. Maka dari itu apapun bentuknya suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam karena itulah yang mesti diimplementasikan dalam semua lini kehidupan. Penguasa dan masyarakat tidak boleh dibiarkan semaunya tanpa aturan. Seandainya saja seluruh masyarakat menginginkan

adanya suatu undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam maka undang-undang tersebut tidak dapat diberlakukan karena dianggap tidak sah. Namun demikian tidak berarti bahwa undang-undang yang dimaksud adalah semua yang telah dijelaskan oleh agama secara transparan, tetapi yang dimaksud ialah undang-undang yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan makasidnya. [7]. Ibnu Aqil salah seorang ulama mazhab Hanbali mengomentari pernyataan imam Syafi bahwa: “*Sesungguhnya politik itu adalah yang disebutkan oleh syariat Islam*”. Ibnu Aqil mengatakan jika yang dimaksud oleh Imam Syafi bahwa politik adalah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, maka pernyataan itu benar. Tetapi jika yang dimaksud dengan pernyataan tersebut adalah bahwa politik hanya sebatas pada apa yang dinyatakan oleh syariat Islam maka pernyataan itu keliru dan telah menyalahkan banyak sahabat Nabi karena mereka telah melakukan banyak hal yang sesungguhnya tidak dinyatakan secara detail dan transparan oleh syariat Islam. [8].

Jadi, masalah politik dan undang-undang di dalam Islam tidak hanya sebatas pada apa yang telah disebutkan secara detail dan tekstual oleh al-Qur’an dan hadis Nabi. Tetapi politik dan undang-undang di dalam Islam meliputi segala sesuatunya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Itulah kemudian mengapa banyak sahabat Nabi melakukan hal-hal terkait dengan masalah hukum dan politik yang tidak disebutkan secara tekstual dan transparan oleh al-Qur’an dan hadis tetapi sesuai dengan semangat dan tujuan keduanya. Sebagai contoh, pengumpulan al-Qur’an yang dilakukan oleh sahabat Nabi ke dalam satu mushaf serta menyatukan seluruh umat Islam dengan berpegang kepada kitab suci al-Qur’an yang satu. Masalah politik, masalah sosial, dan masalah sipil lainnya telah dijelaskan landasan dan dasar-dasarnya oleh Islam dengan memberikan kesempatan kepada umat secara keseluruhan untuk berinovasi, berkreasi, berikhtiar, dan berjihad akibat banyaknya masalah hidup dan kehidupan yang dirasakan dan terjadi di tengah masyarakat. Indikasi itulah yang kemudian yang mendorong para ulama dan sarjana Muslim mengatakan: Islam shalihun likulli zamanin wa makanin, atau Islam adalah agama yang cocok dan sesuai dengan semua waktu dan tempat. Jadi, Islam bukan agama yang kaku, bukan agama yang statis, dan bukan juga agama yang eksklusif. Tetapi, Islam adalah agama yang ajarannya selalu dapat menyesuaikan diri, kapan pun, dan dimana pun.

2. Kedaulatan dan Pembatasan Otoritas Kepala Negara

Dalam Islam, seorang presiden diberikan berbagai macam kewenangan dan otoritas termasuk dalam hal mengeluarkan pernyataan dan intruksi politik kendati pada prinsipnya presiden adalah manusia biasa. Presiden adalah sosok



manusia biasa yang tidak memiliki keistimewaan dan kelebihan secara tiba-tiba misalnya menjadi kebal hukum setelah terpilih. Mereka hanya berhak ditaati, dibantu, dan diajak kerjasama oleh semua pihak termasuk oleh masyarakatnya selama hal-hal yang dilakukan dan dirumuskannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika, dan maqasid syariat Islam. Telah disinggung bahwa penguasa tertinggi di dalam Islam setelah terjadi pengangkatan pemimpin oleh umat Islam adalah syariat Islam. Kekuasaan yang diberikan oleh agama kepada seorang pemimpin begitu luas, tetapi pada waktu yang sama kekuasaannya terikat dan terbatas karena dalam menjalankan roda pemerintahan harus senantiasa patuh terhadap aturan agama itu sendiri. Dengan alasan itulah yang berdaulat bukan umat Islam tetapi syariat Islam yang bersumber dari Allah SWT di mana syariat Islam harus selalu dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap persoalan umat. Di satu sisi, umat bukan pemilik kedaulatan, tetapi di sisi lain merekalah yang diberikan amanah sebagai pelaksana kedaulatan. Karena umat tidak mungkin secara bersamaan dapat menjadi pemimpin negara maka mereka harus mengangkat salah seorang pemimpin di tengah-tengah mereka yang dianggap mampu melaksanakan serta membumikan nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah dalam semua lini dan dimensi hidup dan kehidupan. Tentu saja syariat Islam berlaku kepada semua elemen masyarakat Islam dalam semua lini kehidupan mereka termasuk kepada semua institusi yang ada di dalam negara¹.

Otoritas dan peran umat dalam Islam walau dari satu sisi memang bukan pemilik kedaulatan tetapi di sisi lain mereka berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan. Karena umat adalah pelaksana kedaulatan maka mereka diberi amanah untuk mengangkat seorang pemimpin. Umat diberi kewenangan untuk mengontrol serta mengawasi para pemimpin agar dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan baik. Karena itu, bila seorang pemimpin tidak dapat menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan baik, maka umat diberi kewenangan oleh syariat Islam untuk memberhentikan mereka dari jabatannya. Walau demikian, kewenangan mengawasi dan memberhentikan para pemimpin tidak semata-mata karena umat sebagai pelaksana kedaulatan, tetapi di samping itu kewenangan serta adanya pemaksulan yang dilakukan harus sesuai dengan semangat syariat Islam itu sendiri. Sebagai catatan, dalam sejarah perjalanan umat Islam disebutkan bahwa ketika terjadi tahkim atau

arbitrase, akibat persetujuan yang terjadi antara pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, kelompok Khawarij mengangkat syiar: *La hukma illa lillah* / tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apakah pernyataan Khawarij dengan slogan tersebut merupakan penegasan tentang adanya kedaulatan syariat, ataukah justru memiliki makna lain dan tujuan tertentu? Menyikapi pertanyaan tersebut, sebagian pakar mengatakan bahwa sesungguhnya kata *al-siyadah* dan *al-hakimiah* yang berarti “kedaulatan” merupakan dua kata yang mengandung arti dan tujuan yang sama. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa masalah kedaulatan sangat terkait dengan peristiwa *tahkim* yang disebutkan. Karenanya, istilah *al-hakimiah* yang berarti kedaulatan muncul dan mengkristal dalam sejarah pemikiran Islam dari kaum Khawarij yang pada mulanya merupakan sekelompok orang yang berperang bersama Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. [9].

Penyebab utama pengingkaran Khawarij terhadap *tahkim* dan adanya pengkafiran mereka terhadap Ali bin Abi Thalib karena mereka pada dasarnya adalah orang-orang Arab yang membaca alQur’an sebelum mereka memahami sunnah-sunnah yang sahih dari Nabi saw., sehingga tidak satu pun dari mereka menjadi ahli fikih. Mereka bukan dari sahabat Ibnu Mas’ud, bukan sahabat Umar bin Khattab, bukan sahabat Aisyah, bukan sahabat Abu Musa al-Asy’ari, bukan sahabat Muaz bin Jabal, bukan sahabat Salman al-Farisi, bukan sahabat Zaid bin Tsabit, bukan sahabat Ibnu Abbas, dan juga bukan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Karenanya mereka sangat mudah saling mengkafirkan karena ketidaktahuan mereka sedikit pun mengenai masalah agama. Itulah sebabnya mengapa Ali bin Abi Thalib membantah pernyataan Khawarij ketika mereka mengatakan: *Lahukma illa lillah*, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali mengatakan kepada mereka: “*Itu adalah perkataan yang benar, tetapi bermaksud tidak baik*”. Betul tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tetapi mereka kaum Khawarij kata Ali bin Abi Thalib justru mengatakan: tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah sehingga masyarakat harus memiliki pemimpin, dan mereka tidak peduli apakah pemimpin tersebut adil atau tidak. [10]. Kalau dikatakan bahwa: “*tidak ada hukum kecuali hukum Allah*” maka sesungguhnya pernyataan itu dapat saja diterima, dan Ali bin Abi Thalib sendiri menerima dan mengakui kebenaran itu.

Tetapi ketika Khawarij mengangkat *adagium* tersebut justru mereka bermaksud lain yakni mereka membatalkan hasil *tahkim* antara pihak Ali dengan Muawiyah. Selain itu, kelompok Khawarij telah menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib telah kafir karena menerima *tahkim* tersebut; dan bukan hanya sebatas itu tetapi juga mereka telah menghalalkan darah orang-orang Islam yang tidak bersalah. Maka dari itu, dapat dipastikan bahwa mengaitkan antara pemahaman *alhakimiyah/assiyadah* yang dimakanai sebagai kedaulatan dengan



sejarah yang sangat terbatas persoalannya tentu saja akan menghilangkan pemaknaan itu sendiri secara implisit sekaligus akan mengaburkan dasar-dasarnya dari al-Qur'an atau pun hadis Nabi. Apalagi jika dikaitkan dengan pemikiran Khawarij yang dikenal sebagai salah satu sekte di dalam Islam yang sangat ekstrim dan banyak melakukan pelencengan termasuk dengan mudah menumpahkan darah orang-orang Islam tanpa dasar dan alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i. [11]. Dengan dasar itulah kemudian dinyatakan bahwa sesungguhnya konsep "kedaulatan" yang diajarkan di dalam Islam tidaklah seperti yang dipahami Khawarij dalam syiar mereka: "tidak ada hukum kecuali hukum Allah" karena mereka pada dasarnya memiliki maksud lain dibalik syiar tersebut yang berbeda dengan pemahaman orang-orang Islam secara umum termasuk Ali bin Abi Thalib sendiri seperti yang telah disinggung.

4. Penutup

Berdasarkan objek kajian di bab sebelumnya, filsafat dibagi dalam beberapa cabang dan aliran, yakni: *Pertama*, kewenangan Presiden secara konstitusional diatur dalam UUD 1945, baik kewenangan sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan, termasuk kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah pembentukan PERPU yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. "Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang".

Kedua, atas dasar ketentuanketentuan diatas maka batasan waktu dalam penetapan PERPU adalah Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua, adalah batasan substansi adalah Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai dan Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dimana batasan-batasan yang sudah ditentukan secara objektif oleh MK dalam putusannya, tetap bersifat subjektif. Dan Ketiga, adalah batasan terhadap tetap memperhatikan perlindungan hak-hak konstitusional rakyat yang diatur dalam UUD 1945.

5. Referensi

- Arake, Lukman. "Otoritas Kepala Negara Dalam Islam." Lintas Nalar, 2020.
- Arsil, Fitra, 2018, "Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan PERPU: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan PERPU di Negara-Negara Presidensial", Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke48, No. 1, Januari-Maret.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghoffar, Abdul, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Dengan Delapan Negara Maju.
- Hamidi, Jazim, 2010, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung: PT Alumni.
- Huda, Ni'matul, 2010, "Pengujian PERPU oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober.
- hukumonline.com, 2018, Syarat-Syarat Penetapan PERPU oleh Presiden, <https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt5188b1b2dfbd2/syarat-syarat-penetapan-PERPU-oleh-presiden>, diakses pada 15 Oktober.
- Indrati S., Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Jilid 1, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Kansil, C.S.T, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia : Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Lukman, Arake. "Pembatasan Otoritas Kepala Negara Dalam Menentukan Kebijakan Politik Dalam Perspektif Fikih Siyasa Islam." *Jurnal Ahkam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 12, no. 2 (2012): 297–304.
- Monteiro, Josef M., Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia.
- Rais, Heppy El, 2012, Kamus Ilmiah Populer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemantri, Sri, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, Bandung: PT Remaja Posdakarya.
- Yulistyowati, Efi, dkk, 2016, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesi: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember.